BAB II

KAJIAN PUSTAKA,KERANGKA PEMIKIRAN,HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Wajib Pajak Badan

2.1.1.1 Subyek Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:177) Subyek Pajak adalah:

"Subyek pajak setiap jenis pajak ditentukan oleh masing-masing Undang-Undang yang menjadi landasan hukum pengenaan pajak".

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:226) subyek pajak dibedakan menjadi dua yaitu :

"Subyek Pajak ada 2 yaitu :

1) Subyek Pajak Luar Negeri
 a) Subjek Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri menjadi Wajib Pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak
 b) Subjek Pajak Badan Dalam Negeri menjadi Wajib Pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia,termasuk Bentuk Usaha Tetap
 c) Subyek pajak berupa warisan yang belum dibagi.
2) Subyek Pajak Dalam Negeri baik Orang Pribadi maupun Badan sekaligus menjadi Wajib Pajak karena menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia".

2.1.1.2 Perolehan NPWP

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:230) definisi NPWP adalah :

"Nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya".

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:237) Tata cara pendaftaran untuk memperoleh NPWP adalah sebagai berikut:

" Tata Cara pendaftaran untuk memperoleh NPWP:

1) Secara Elektronik *eRegistration*
 a) Dilakukan secara elektronik dengan mengisi Formulir Pendaftaran Wajib Pajak pada Aplikasi *e-Registration* yang tersedia pada laman Direktorat Jendral Pajak di www.pajak.go.id.
 b) Permohonan pendaftaran yang telah disampaikan oleh Wajib Pajak melalui Aplikasi *e-Registration* dianggap telah ditandatangani secara elektronik atau digital dan mempuyai kekuatan hukum.
 c) Untuk panduan penggunaan Aplikasi *e-Registration* dapat dilihat pada halaman situs aplikasi *e-Registration* pada tautan berikut: *help e-Registration*.
 d) Wajib Pajak yang telah menyampaikan Formulir Pendaftaran Wajib Pajak melalui Aplikasi *e-Registration* harus mengirimkan dokumen yang disyaratkan di atas, ke KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
 e) Pengiriman dokumen yang disyaratkan dapat dilakukan dengan cara mengunggah (upload) salinan digital (*softcopy*) dokumen melalui Aplikasi *e-Registration* atau mengirimkan dengan mengunakan Surat Pengiriman Dokumen yang telah ditandatangani.
 f) Dokumen-dokumen tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sudah diterima oleh KPP.
 g) Apabila dokumen yang disyaratkan belum diterima KPP dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah penyampaian permohonan pendaftaran secara elektronik, maka permohonan tersebut dianggap tidak diajukan. Jadi , pastikan dokumen yang disyaratkan ini telah diterima KPP sebelum jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
 h) Apabila dokumen yang disyaratkan ini telah diterima secara lengkap, KPP menerbitkan Bukti Penerimaan Surat secara elektronik.
 i) Terhadap permohonan pendaftaran NPWP yang telah diberikan Bukti Penerimaan Surat, KPP atau KP2KP akan menerbitkan Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat diterbitkan.
 j) Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar disampaikan kepada Wajib Pajak melalui pos tercatat.
2) Secara Langsung
 a) Dalam hal Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan pendaftaran secara elektronik, permohonan pendaftaran

dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran Wajib Pajak.

b) Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan dokumen yang disyaratkan.
c) Permohonan secara tertulis disampaikan ke KPP atau KP2KP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak.
d) Penyampaian permohonan secara tertulis dapat dilakukan:
 - secara langsung;
 - melalui pos; atau
 - melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.
e) Setelah seluruh persyaratan Permohonan Pendaftaran diterima KPP atau KP2KP secara lengkap, KPP atau KP2KP akan menerbitkan Bukti Penerimaan Surat.
f) KPP atau KP2KP menebitkan Kartu NPWP dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Bukti Penerimaan Surat diterbitkan.
g) NPWP dan SKT akan dikirimkan melalui Pos Tercatat".

2.1.1.3 Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:228) Wajib Pajak adalah:

"Orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (pasal 1 butir 1 UU KUP)".

Menurut Haula Rosdiana dan Edi Slamet Irianto (2011:75) definisi Wajib Pajak sebagai berikut:

"Orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif".

Sedangkan menurut Timbul Hamongan dan Imam Muklis (2012:23) menyatakan bahwa:

> "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

2.1.1.4 Wajib pajak Badan

Menurut UU No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 angka 3, Badan Adalah :

> "Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi operasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan BUT".

2.1.1.5 Kewajiban Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:54), Kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

"Kewajiban pajak adalah :

1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
2) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP)
3) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
4) Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
5) Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan
6) Jika diperiksa wajib :
 a) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak atau objek yang terutang pajak;
 b) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 c) Memberikan keterangan yang diperlukan".

Berdasarkan beberapa definisi menurut para ahli di atas penulis menyimpulkan bahwa Definisi wajib pajak badan merupakan Badan seperti yang dimaksud pada UU KUP, meliputi membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempuyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan atau memiliki kewajiban subjektif dan kewajiban objektif serta telah mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP.

2.1.1.6 Indikator Wajib Pajak Badan

Menurut Lainutu (2013:347) Wajib Pajak badan adalah:

> "Jumlah total dari orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perpajakan, ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan".

Peneliti menggunakan jumlah wajib pajak sebagai indikator dari wajib pajak sesuai dengan data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara.

2.1.2 Pelaporan Surat Pemberitahuan

2.1.2.1 Pengertian SPT

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, 11 objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Pasal 1, angka 11 Undang-Undang Nomor 28 TAHUN 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Surat Pemberitahuan menurut Resmi (2013:42) adalah :

"Surat Pemberitahuan merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan".

Surat Pemberitahuan menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:272) adalah :

> "Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau

pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:273) mengemukakan terdapat 2 (dua) macam SPT sebagai dokumen perhitungan dan penyetoran pajak yaitu:

" 2 macam SPT :
1) SPT Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak.
2) SPT Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak ".

2.1.2.2 Fungsi SPT

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:273) Fungsi surat pemberitahuan (SPT) dilihat dari wajib pajak, Pemotong atau Pemungut Pajak dan Pengusaha Kena Pajak adalah :

"Fungsi SPT :
1) Wajib Pajak PPh
 Sebagai sarana Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan perhitungan jumlah pajak yang terutang dan untuk melaporkan tentang:
a) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
b) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak;
c) Harta dan kewajiban;
d) Pemotongan/pemungutan pajak Orang atau badan lain dalam 1(satu) Masa Pajak.
2) Pengusaha Kena Pajak
 Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :
a) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
b) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Penguasa Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
3) Pemotongan/Pemungut Pajak
 Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan ".

2.1.2.3 Indikator Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan

Indikator SPT Tahunan dalam penelitian ini menggunakan dasar pemikiran dari Edi Irianto (2013:232) yang mengatakan bahwa :

> "Cara melaporkan pajak adalah dengan melaporkan Surat Pemberitahuan oleh wajib pajak, dengan dua jenis Surat Pemberitahuan yaitu, SPT Masa dan SPT Tahunan".

Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa indikator untuk mengukur pelaporan SPT tahunan adalah dengan mengetahui besarnya jumlah SPT Tahunan yang dilaporkan dapat dilihat dari laporan Surat Pemberitahuan Tahunan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara.

2.1.2 Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan

Menurut Juli Ratnawati (2015:269) Pajak Penghasilan Badan adalah:

> "Pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterima badan usaha yang bertempat kedudukan di Indonesia".

Sedangkan menurut Siti Resmi (2011:74) yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan Badan adalah:

> "Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak".

Berdasarkan defisini diatas, sintesa dari Penerimaan PPh Badan adalah Pajak atas penghasilan yang diperoleh atau diterima badan usaha yang bertempat kedudukan di Indonesia.

2.1.3.1 Indikator Penerimaan Pajak Penghasilan Badan

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:53) indikator penerimaan pajak penghasilan adalah:

"Perbandingan antara target penerimaan dan realisasi penerimaan pajak".

Dari penjelasan diatas disimpulkan bahwa indikator penerimaan pajak penghasilan adalah hasil-hasil penerimaan pajak yang dapat dijadikan objek penelitian, untuk melihat jumlah penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonagara.

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Penambahan Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan PPh Badan

Nufransa Wira Sakti (2014:162) menyatakan bahwa:

"Jika ada Wajib Pajak baru yang terdaftar (bertambah) maka penerimaan pajak akan bertambah pula".

Menurut Anggito Abimanyu (2011:101) mengemukakan bahwa :

"Diharapkan wajib pajak badan di masa yang akan datang lebih bertambah lagi, dengan demikian akan membantu meningkatkan penerimaan pajak".

Restu Dwiastika Putra dan Dini Wahjor Hapsari (2015) mengemukakan bahwa:

> "Banyaknya jumlah wajib pajak badan yang terdaftar tentunya secara otomatis akan meningkatkan penerimaan pajak yang akan diperoleh. Setiap terjadi penambahan jumlah wajib pajak badan maka akan diiringi dengan meningkatnya jumlah penerimaan pajak penghasilan badan yang signifikan".

Sedangkan Yesi Arisandi dalam penelitiannya (2015) mengemukakan bahwa:

> "Penambahan Wajib Pajak Badan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan badan. Semakin banyak wajib pajak baru yang terdaftar juga berstatus sebagai wajib pajak efektif maka akan mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan badan".

2.2.2 Pengaruh Pelaporan Surat Pemberitahuan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010:90) :

"Kebijakan perpajakan dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak ditempuh dalam bentuk perluasan dan peningkatan wajib pajak yang melaporkan surat pemberitahuan".

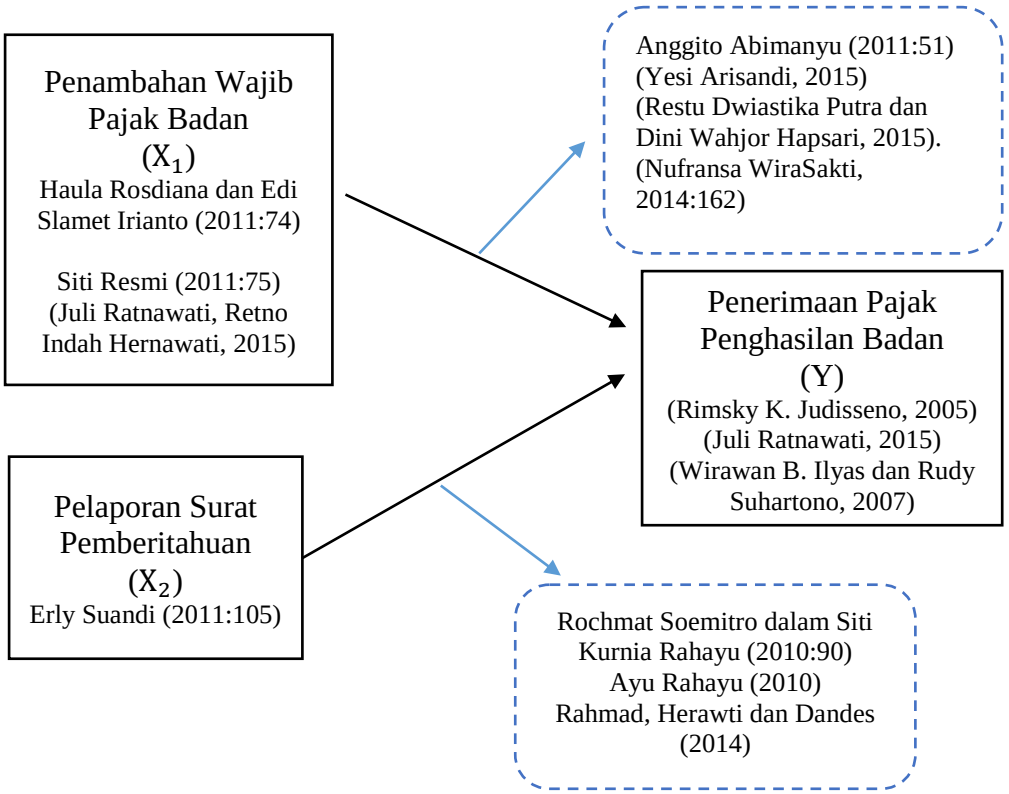
Menurut Rahmad, Herawati dan Dandes (2014) :

"Jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan surat pemberitahuan memberi efek besar terhadap terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi".

Penelitian sebelumnya yang telah di lakukan oleh Ayu Rahayu (2010) pada tiga Kantor Pelayanan Pajak yang ada di daerah Bandung, memberikan kesimpulan bahwa terdapat hubungan yang searah antara tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang ditandai dengan jumlah penyetoran Surat Pemberitahuan dengan penerimaan pajak penghasilan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas. Tetapi terdapat hubungan yang berlawanan arah di Kantor Pelayanan Pajak Bandung

Karees, artinya di saat penyetoran Surat Pemberitahuan meningkat tidak diimbangi dengan peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan.

Berdasarkan uraian pada kerangka pemikiran diatas dan di dukung oleh pendapat para ahli serta penelitian terdahulu, maka dapat di uraikan paradigma yang disajikan :



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis Penelitian

Perumusan hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Sugiyono (2011:64) menjelaskan tentang hipotesis sebagai berikut:

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta – fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik".

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dijelaskan di atas maka penulis menarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

Hipotesis 1 : Terdapat Pengaruh Jumlah Wajib Pajak Badan terhadap Penerimaan Pajak penghasilan Badan

Hipotesis 2 : Terdapat Pengaruh Pelaporan Surat Pemberitahuan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.